



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ **173** -Disdik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR CITRA QUR'ANI
ATAS NAMA YAYASAN SANGAWANGI
JL. EMBAH OYANG KM. 02 KP. GUNUNG MENIR RT. 01/08 DESA CIASIHAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian **SEKOLAH DASAR CITRA QUR'ANI** yang berlokasi di Jl. Embah Oyang Km. 02 Kp. Gunung Menir Rt. 01/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR CITRA QUR'ANI** atas nama Yayasan Sangawangi yang berlokasi di Jl. Embah Oyang Km. 02 Kp. Gunung Menir Rt. 01/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 2. Surat dari Kecamatan Pamijahan Nomor : 421/14/V/2012/KESRA Perihal : Rekomendasi tanggal, 09 Mei 2012.
 3. Surat dari UPT Kurikulum XVII Kecamatan Pamijahan Nomor : 421.2/042-UPTK XVII Perihal : Rekomendasi tanggal, 08 Juni 2012.

4. Surat dari Kantor Kepala Desa Ciasihan Nomor : 421.2/01/V/2012 Perihal : Rekomendasi tanggal. 02 Mei 2012.
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari SDN Ciasihan 01 Nomor : 421/031/SD-001/2012 tanggal. 06 Februari 2012.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1221.AH.01.04 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Sangawangi tanggal 15 Maret 2012.
7. Surat dari RW 07 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Nomor : 002/PK-RW/2012 Perihal : Rekomendasi tanggal. 05 Mei 2012.
8. Surat dari RW 08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Nomor : 005/PK-RW/V/2012 Perihal : Rekomendasi tanggal. 05 Mei 2012.
9. Surat Pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat Atas Berdirinya SD Citra Qur'ani Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR CITRA QUR'ANI** yang berlokasi di Jl. Embah Oyang Km. 02 Kp. Gunung Menir Rt. 01/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Sangawangi** yang berlokasi di Jl. Embah Oyang Km. 02 Kp. Gunung Menir Rt. 01/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2012

KEPALA,


H. DIDIKURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Pamijahan;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum XVII Kecamatan Pamijahan;
8. Yth. Kepala Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN SANGAWANGI

Tgl. 19 Desember 2011 No. 30.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SANGAWANGI

Nomor : 30.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas Desember tahun dua ribu sebelas (19-12-2011), pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-

1. Tuan UJANG SUROJUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (17-10-1955), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunung Menir, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 3201171710550003, Warga Negara Indonesia;-

2. Tuan HAJI MAJID, lahir di Bogor, pada tanggal delapan Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (08-01-1963), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sindang Pala, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 32.03.31.080163.02851, Warga Negara Indonesia;-

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-

- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini;-

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -



dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- - PERATURAN PENUTUP -----

----- - Pasal 43.-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini-- akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :- -----

A. PEMBINA :- -----

- Ketua : Tuan UJANG SUROJUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (17-10-1955), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunung Menir, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 3201171710550003, Warga Negara Indonesia;- -----

- Anggota : Tuan HAJI MAJID, lahir di Bogor, pada tanggal delapan Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (08-01-1963), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sindang Pala, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 32.03.31.080163.02851, Warga Negara Indonesia;- ---

B. PENGURUS :- -----

1. Ketua : Tuan EMAN SULAEMAN, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus



- Dibuat dengan memakai lima perubahan yaitu hapusan dengan penggantian;---
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN-----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



(NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH.)



YAYASAN SANGAWANGI

Sekretariat : Kp. Gn. Menir RT 01/08 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan
Kab. Bogor Kode Pos 16630 ☎ +6281584452273

Keputusan Ketua Yayasan Sangawangi

Nomor : 003/YASSI/V/2012

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan SD Citra Qur'ani
Tahun Pelajaran 2012/2013

Ketua Yayasan Sangawangi

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Program Pemerintah di Bidang Pendidikan, maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam wadah yang formal serta terprogram secara tertib dan berkesinambungan;
- b. Bahwa sesuai dengan maksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada huruf a dan b serta untuk tertib administrasi dipandang perlu dituangkan dalam suatu bentuk surat keputusan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan sangawangi.
- b. Program Kerja Bidang Pendidikan Yayasan Sangawangi

ME M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan SD CITRA QUR'ANI dengan Susunan Pengurus/Pengelola yang akan diatur dan ditetapkan kemudian;
- Kedua : Seluruh kegiatan proses belajar mengajar mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Mei 2012

Yayasan Sangawangi



Eman Sulaiman, S.Pd.SD

Ketua

